

**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN
PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP
POLEWALI**

Syahril, Ferdiansyah Himawan

Institut Agama Islam IAI DDI Polewali mandar

e-mail: syahril.alfarisi.7@gmail.com , ferdiansyah.wirawan@gmail.com

Abstrak :

Permasalahan yang diteliti pada karya tulis ilmiah ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap tingkat pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian dengan metode kuantitatif yaitu survei dengan tehnik analisis regresi sederhana dengan menggunakan alat bantu aplikasi IBM SPSS Versi 26. Pada penelitian ini metode yang dipakai untuk mengumpulkan sampel adalah *non-probability sampling* yang didefinisikan bahwa tidak semua populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi responden (sampel). Dalam metode *non-probability sampling*, tehnik yang digunakan adalah *accidental sampling*. Dalam metode penetapan sampel tidak disengaja (*accidental*) ini, peneliti mengambil sampel atau responden nasabah gadai yang datang dan ditemuinya pada saat itu. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berdasarkan uji t, dapat dijelaskan bahwa nilai thitung sebesar -0,967 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,98447 dan nilai signifikansi $0,336 > 0,05$. Dari hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 (variabel X) tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan produk gadai emas (variabel Y) di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. Artinya ada atau tanpa adanya penyakit menular Covid-19 atau pandemi Covid-19 ini tidak memberi dampak terhadap nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Pembiayaan dan Gadai Emas

I. PENDAHULUAN

Sejak mulai didirikannya perbankan berlandaskan syariah di Indonesia, perkembangan industri perbankan syariah dari tahun ketahun cukup baik, hal itu dapat kita lihat dari aspek kelembagaan, insfratraktur penunjang diberbagai kota, pengaturan serta sistem pengawasan, maupun kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem keuangan syariah.

Ditengah pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang begitu pesat, dunia dilanda bencana non alam, yaitu pandemi Covid-19. Penyakit koronavirus 2019 merupakan penyakit yang dapat menular yang menginfeksi siapapun yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus.¹

¹ "Penyakit korona virus 2019", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019 (02 Juli 2020)

Pandemi *Covid-19* adalah penyakit menular yang telah menjadi permasalahan serius di semua negara di dunia. Penyebaran virus corona ini telah memunculkan tantangan dan risiko baru. Pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia menetapkan penyakit menular pandemi *Covid-19* sebagai pandemi global. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, *Covid-19* telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara, dari Asia, Eropa, AS, hingga Afrika Selatan.²

Sedangkan pandemi *Covid-19* mulai menyebar di Indonesia pada bulan Maret 2020 dan pada tanggal 14 Maret 2020 pemerintah mengumumkan bahwa penyakit menular corona virus atau *Covid-19* ditetapkan sebagai bencana non alam nasional. Akibat dari penetapan bencana non alam nasional atau pandemi *Covid-19*, berbagai aturan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah wabah *Covid-19* ini, mulai dari himbauan untuk *physical distancing*, *social distancing*, kebijakan penutupan sekolah, dan berbagai tempat umum lainnya. Akibat dari kebijakan tersebut, sektor ekonomi merupakan sektor yang sangat terdampak, berbagai usaha mengalami penurunan omset bahkan sampai gulung tikar.

Pandemi *Covid-19* tersebut juga sangat berdampak pada industri keuangan, salah satunya adalah Perbankan Syariah. Perbankan Syariah menghadapi beberapa masalah ditengah pandemi *Covid-19*, pengamat ekonomi syariah yang juga merupakan pendiri Karim Consulting, Karim mengemukakan bahwa keadaan industri perbankan syariah dapat memburuk lebih dulu daripada bank konvensional. Kondisi pandemi *Covid-19* ini bisa mengurangi daya saing perbankan syariah dan masyarakat memilih memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan yang dihadapi bank syariah di tengah Pandemi *Covid-19* adalah kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada bank dan *non performing financing (NPF* atau rasio pembiayaan bermasalah.³

Pandemi *Covid-19* tersebut membuat semua lembaga keuangan syariah terdampak, salah satunya adalah PT Bank Syariah Mandiri. PT Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan syariah yang perkembangannya sangat baik di Indonesia. Ditengah pandemi *Covid-19*, PT Bank Syariah Mandiri akan melakukan tindakan atas arahan pemerintah terhadap kebijakan untuk melakukan stimulus ekonomi nasional yang terdampak penyakit menular pandemi *Covid-19* dengan menyediakan berbagai

² Gloria Setyvani Putri, "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid 19 sebagai Pandemi Global", *Kompas.Com*, 12 Maret 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global> (23 Juni 2020)

³ Aan Hiding, "Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Covid-19", *Koranseruya.Com*, 07 Juni 2020. <https://koranseruya.com/77380.html> (23 Juni 2020)

solusi khusus bagi nasabah terdampak pandemi *Covid-19*. Bank akan memberikan kebijakan pelonggaran pembiayaan kepada nasabah atas POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* akibat dari penyakit menular pandemi *Covid-19* dengan membuat relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak dari pandemi *Covid-19*.⁴

Saat ini Bank Syariah Mandiri memiliki 1 kantor pusat dan 1.736 jaringan kantor yang terdiri dari 129 kantor cabang, 398 kantor cabang pembantu, 50 kantor kas, 1000 layanan syariah bank di Bank Mandiri dan jaringan kantor lainnya, 114 *payment point*, 36 kantor layanan gadai, 6 kantor mikro dan 3 kantor non operasional diseluruh provinsi di Indonesia, dengan lebih dari 200.000 jaringan ATM.⁵ Dari 1.736 jaringan kantor Bank Syariah Mandiri diseluruh Indonesia, peneliti memilih Bank Syariah Mandiri KCP Polewali sebagai lokasi penelitian.

Bank Syariah Mandiri KCP Polewali memiliki beberapa produk unggulan, salah satunya adalah produk pembiayaan gadai emas syariah. Gadai emas syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rāhin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhūn*) dari peminjam/utang (*al-marhūn bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut. *Ar-rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang meliputi: *Pertama*, Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *qard*. *Kedua*, Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*. *Ketiga*, Penetapan sewa tempat khazanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut melalui transaksi/akad *ijārah*.⁶

Transaksi pembiayaan gadai emas syariah di beberapa lembaga keuangan syariah dilakukan tidak hanya pada saat seseorang membutuhkan dana tunai, tetapi juga bisa digunakan sebagai tempat untuk berinvestasi emas. Saat ini transaksi gadai emas tidak hanya bisa dilakukan pegadaian syariah karena lembaga perbankan syariah juga telah menyediakan layanan transaksi gadai emas syariah ini. Makin banyaknya transaksi pembiayaan gadai emas di lembaga perbankan syariah bukan tanpa sebab.

⁴www.mandirisyariah.co.id/news-update/berita/mandiri-syariah-siapkan-program-kebijakan-atas-nasabah-terdampak-pandemi-covid-19 (09 Juli 2020)

⁵ www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan (25 September 2020)

⁶ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Cet.I; Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h. 60.

Selain karena faktor harga emas dan sifat emas itu sendiri, dan untuk menggadaikan emas, syarat serta proses transaksinya tidak begitu sulit serta transaksi untuk mendapatkan dana tunai dari bank dengan cara menggadaikan emas saat ini juga sedang menjadi tren.⁷ Adapun jumlah nasabah yang melakukan transaksi produk pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Polewali dapat diketahui pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Data Jumlah Nasabah Gadai Emas BSM KCP Polewali

1	Januari-Desemser 2017	209
2	Januari-Desemser 2018	246
3	Januari-Desember 2019	355
4	Januari-Desember 2020	425

Sumber: Data dari BSM KCP Polewali

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 produktivitas nasabah pembiayaan produk gadai emas terus mengalami peningkatan. Bahkan ditengah pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 produktivitas nasabah produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Bapak Wariko Abdullah, beliau mengatakan bahwa;

Tren peningkatan produktivitas pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali selama 3 (tahun) tahun yaitu tahun 2017-2029 terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena promosi yang sering dilakukan dimasyarakat, kita memberikan informasi tentang keunggulan-keunggulan dari produk pembiayaan gadai emas. Sedangkan pada tahun 2020 peningkatan produktivitas nasabah juga sangat tinggi, hal yang menyebabkan nasabah melakukan gadai emas tidak hanya karena keunggulan dari produk tersebut melainkan meningkatnya kebutuhan hidup nasabah dimasa pandemi *Covid-19* ini, namun tidak bertambahnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, inilah salah satu hal yang mendorong nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.⁸

⁷ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Cet.I; Jakarta: Mediakita, 2011), h. 145.

⁸ Wariko Abdullah, (40 Tahun). Officer Gadai Bank Syariah Mandiri KCP Polewali, *Wawancara*, Polman, 04 Januari 2021

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode kuantitatif yaitu survai dengan tehnik analisis regresi sederhana. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.⁹ Lokasi penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Polewali yang berada di Jl. Mr. Muh. Yamin No. 73, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Populasi dalam artikel ini adalah nasabah produk gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Polewali sebanyak 398 orang. Dan yang dijadikan sampel adalah 100 orang. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, diuji validitas dan reliabilitas. dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas, dan kemudian dianalisis dan pengujian Hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut WHO (*World Health Organization* atau Organisasi Kesehatan Dunia) *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. *Covid-19* ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.¹⁰

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan RI, gejala umum *Covid-19* berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita *Covid-19*, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.¹¹

Virus *Covid-19* diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 46.

¹⁰ “Novel Coronavirus”, *who.int*, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. (07 Oktober 2020)

¹¹ “Apa Saja Gejarah Covid 19”, *kemkes.go.id*, https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#Apa_saja_gejala_Covid-19. (07 Oktober 2020)

seseorang.¹² Mencegah infeksi, WHO merekomendasikan "mencuci tangan secara teratur, menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin dan hindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan (seperti batuk dan bersin)." Sedangkan untuk pengendalian, beberapa negara memilih *lockdown* atau karantina wilayah. Terkhusus di Indonesia, Pemerintah Indonesia lebih memilih kebijakan yang tetap memperhatikan masalah ekonomi. Adapun beberapa kebijakan pemerintah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), anjuran untuk *social distancing*, *physical distancing*, *work from home*, *penutupan fasilitas umum dan beberapa kebijakan pengendalian lainnya*.¹³

Terkait dengan agunan (*rāhn*) pembiayaan dan pengikatan, Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.¹⁴

Menurut Amrina Nazli gadai emas adalah salah satu alternatif pembiayaan atas dasar jaminan yang diberikan kepada nasabah atau peminjam secara fisik atas harta atau barang yang berharga berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.¹⁵ Dari beberapa landasan hukum tentang gadai di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan praktik bermuamalah yang diperbolehkan selama proses pelaksanaannya tidak menyalahi aturan syar'i. Gadai juga merupakan praktik bermuamalah yang sifatnya saling tolong-menolong serta pernah dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau tinggal di Madinah.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui nilai residual apakah terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Berdasarkan dari hasil pengujian normalitas sebelumnya, hasilnya dinyatakan tidak terdistribusi normal, sehingga peneliti melakukan transformasi data dan melakukan uji normalitas kembali. Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar grafik histogram, normal Plot dan analisis statistik non parametrik dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 26. uji normalitas dengan menggunakan 3 (tiga) cara, disimpulkan bahwa nilai residualnya terdistribusi normal.

¹² "Pandemi Covid 19", *Wikipedia the Free Encyclopedia* https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 (07 Oktober 2020)

¹³ "Pandemi Covid 19, Pencegahan dan Pengendalian", *Wikipedia the Free Encyclopedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19#Pencegahan_dan_pengendalian (07 Oktober 2020)

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Bab 1, Pasal 1, Angka 26.

¹⁵ Amrina Nazli, "Analisis keuntungan dan Tingkat Kepuasan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Banda Aceh" *Skripsi*, h.13

Hal ini bisa dilihat dari pembacaan pada analisis grafik yang menunjukkan bahwa garis grafik histogram tersebut berbentuk lonceng dan seimbang, sementara gambar grafik normal plot diketahui bahwa titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dan untuk uji statistik non parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S), hasilnya dapat dilihat bahwa nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yakni nilai sig $20,0 > 0,05$.

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui terjadi heterokedastisitas atau tidak. Untuk mendeteksi apakah terjadi heterokedastisitas atau tidak, peneliti menggunakan uji heterokedastisitas Glejser dan juga menggunakan model *Scatter Plot* dalam menentukan hasilnya, SEHINGGA diketahui bahwa pada uji glejser nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu $0,328 > 0,05$, artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan untuk gambar 4,11 hasil dari model *scatterplot* adalah tidak terdapatnya model atau pola yang mengumpul dalam satu tempat tertentu, baik dikiri maupu dikanan pada grafik, titik-titik tersebar dengan berantakan, titik titik tidak mengumpul ditengah, tidak menyempit lalu menyebar dan. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil dari model *scatterplot* tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji analisis regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap tingkat pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali, dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS 26, dengan persamaan:

$$Y = a + Bx + e$$

Adapun hasil dari uji analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel

3.1

Tabel 3.1 Uji Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31,832	3,008		10,582	,000
Pandemi Covid 19	-,087	,090	-,098	-,967	,336

Dependent Variable: Pembiayaan Gadai

Berdasarkan pada tabel 3.1 diatas, dapat dilihat bahwa hasil yang hasil yang didapatkan dari uji analisis regresi sederhana adalah nilai constant a sebesar 31,832, sementara pandemi *Covid 19* (b/koeffisien regresi) sebesar -0,087. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + Bx + e$$

$$Y = 31,832 + -0,087X + e.$$

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan dari dua variabel yang akan diteliti, uji t pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam hal ini pandemi Covid-19 terhadap pembiayaan produk gadai emas pada Bank Mandiri Syariah KCP Polewali.

Nilai ttabel dengan alpha 5% dan jumlah sampel n dikurangi k jumlah variabel yang digunakan maka diperoleh ttabel sebesar 1,98447.

Adapun hasil dari uji t dapat diketahui pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31,832	3,008		10,582	,000
	Pandmi Covid 19	-,087	,090	-,098	-,967	,336

Dependent Variable: Pembiayaan Gadai

Berdasarkan pada tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil nilai thitung sebesar -0,967 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,98447 dengan nilai signifikansi 0,336 > 0,05. Berdasarkan pada hasil tersebut dapat dibuatkan kesimpulan bahwa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap pembiayaan gadai karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis awal, yaitu Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Covid-19 tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan produk gadai pada Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.

Uji koefisien determinasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh Covid-19 (X) terhadap pembiayaan gadai (Y). Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.4 Uji Koefisien determinan (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	,098 ^a	,010	-,001	3,294
---	-------------------	------	-------	-------

a. Predictors: (Constant), Pandemi Covid 19

b. Dependent Variable: Pembiayaan Gadai

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan pada tabel 3.3 diketahui bahwa nilai dari hubungan (R) yaitu sebesar 0,098. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,010 yang dapat diartikan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat hanya sebesar 1%.

Berdasarkan hasil dari analisis data atau pengujian data, diketahui bahwa *Covid-19* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan produk gadai, artinya hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa ada atau tidak adanya pandemi *Covid-19* nasabah akan tetap mengambil pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. Hasil tersebut diperkuat serta didukung dari hasil perolehan nilai signifikansi lebih besar dari alpha, yakni $0,336 > 0,05$ yang menggarndung pengertian *Covid-19* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan produk gadai serta juga dapat mengetahui hasil dari t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar $-0,967 < 1,98447$ yang dapat diartikan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. Sehingga hal dapat ditarik kesimpulan bahwa *Covid-19* tidak memiliki pengaruh terhadap produk pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri di KCP Polewali.

Hasil penelitian ini belum memiliki bukti empiris sebagai alat pendukung, karena penelitian ini adalah penelitian pertama mengenai penyakit menular yang memiliki dampak terhadap produk pembiayaan gadai sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Adapun simpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap tingkat pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Polewali dan berbagai uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan bahwa:

Penyakit menular atau pandemi *Covid-19* tidak memberi pengaruh terhadap produk pembiayaan gadai di bank syariah mandiri KCP Polewali. Dari hasil uji t, *Covid-19* tidak memiliki pengaruh terhadap produk pembiayaan gadai. Hasil uji t, nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu $-0,967 < 1,98447$, yang berarti H_a ditolak dan H_o diterima bahwa *Covid-19* tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.

DAFTAR PUSTAKA

- “Apa Saja Gejarah *Covid 19*”, *kemkes.go.id*. https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#Apa_saja_gejala_Covid-19. (07 Oktober 2020)
- Gunawan Cakti Indra dan Yulita., *Anomali Covi 19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*. Cet. I; Purwokerto: Irdh, 2020., https://books.google.co.id/books?id=CWzuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=anomali+covid19&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjOs_Cige7sAhWWe30KHQS3CD8QuwUwAHoECAAQCg#v=onepage&q=anomali%20covid-19&f=false (6 November 2020),
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Cet.I; Jakarta: Mediakita, 2011.
- Hiding, Aan. “Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Covid-19”. *Koranseruya.Com*, 07 Juni 2020. <https://koranseruya.com/77380.html> (23 Juni 2020).
- “Apa Saja Gejarah *Covid 19*”.*kemkes.go.id*, https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#Apa_saja_gejala_Covid-19. (07 Oktober 2020)
- Nazli, Amrina. “Analisis keuntungan dan Tingkat Kepuasan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Banda Aceh” *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Ar-Raniry banda Aceh, 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- “Novel Coronavirus”,*who.int*. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. (07 Oktober 2020)
- “Penyakit koronavirus 2019”. *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019 (02 Juli 2020).
- “Pandemi *Covid 19*”. *Wikipedia the Free Encyclopedia* https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 (07 Oktober 2020)
- “Pandemi *Covid 19*, Pencegahan dan Pengendalian”. *Wikipedia the Free Encyclopedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19#Pencegahan_dan_pengendalian (07 Oktober 2020).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Bab 1, Pasal 1, Angka 26.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Cet.I; Yogyakarta: Budi Utama, 2019.

www.mandirisyariah.co.id/news-update/berita/mandiri-syariah-siapkan-program-kebijakan-atas-nasabah-terdampak-pandemi-covid-19 (09 Juli 2020).